

ABSTRACT

Dissertation Research with the title "Legal Principles in Integrated and Sustainable Water Resources Management " with a focus on studies on Philosophy of Integrated and Sustainable Management of Water Resources, Legal Principles in Integrated and Sustainable Management of Water Resources, Government Authority in Water Resources Management in an integrated and sustainable way. The purpose of this study is to discover the nature of water resources management in an integrated and sustainable manner. Discover legal principles in managing water resources in an integrated and sustainable manner. Discover the authority of the government in managing water resources in an integrated and sustainable manner. This research is a normative study, using a statutory, conceptual, comparison, historical, and case approach approach. The results of this study indicate that water resources are needed by all living things, managed by the state to realize justice, prosperity and welfare of the people. The management of water resources has not fully referred to the legal principles of justice, legal certainty, usefulness, balance, integration, sustainability, transparency and accountability. The authority of the government in managing water resources includes, makes policies, regulates, manages, manages and supervises and does not lead to integrated and sustainable water resources management. The conclusion of this research is firstly the management of water resources aims to realize justice, prosperity and welfare of all people, as reflected in Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Secondly, the management of water resources does not refer to the principles law namely justice, balance, cohesiveness, and sustainability as well as transparency and accountability. The three governments are authorized to take policies, manage, regulate, manage and supervise the management of water resources in an integrated and sustainable manner. Suggestions First, the Government is expected to form a ministry specializing in the management of water resources so that water resources are managed in an integrated and sustainable manner. Second, Placing the principles of justice, legal certainty and expediency, balance, integration and sustainability as well as transparency and accountability, as the main principles in the management of water resources. Third, local governments should be given broad authority in the management of water resources.

keywords: *Legal principles, management, water resources.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412).

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377).

Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490).

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 69).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5255).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5608).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6405).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225).

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4161).

Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5801).

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5802).

DAFTAR PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

NO	Nomor Perkara	Undang-undang yang dimohonkan untuk diuji di Mahkamah Konstitusi
01	Perkara Nomor 001-021-022/PUU-I/2003	Permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
02	Perkara Nomor 002/PUU-I/2003	Permohonan pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
03	Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 Perkara Nomor 008/PUU-III/2005	Permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
04	Perkara Nomor 3/PUU-VIII/2010	Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
05	Perkara Nomor 35/PUU-X/2012	Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

		1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
06	Perkara Nomor 36/PUU-X/2012	Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
07	Perkara Nomor 85/PUU-XI/2013	Permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR TABEL

Nomor	Keterangan	Halaman
Tabel 1	Perbandingan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019.	85
Tabel 2	Perbandingan kebijakan pengelolaan sumber daya air antara Indonesia dengan Arab Saudi	174
Tabel 3	Agenda 21-Indonesia	195
Tabel 4	Pengelolaan Sumber Daya Air Berdasarkan Agenda 21-Indonesia Prinsip berkelanjutan dalam UUD NRI 1945.	197
Tabel 5	Prinsip berkelanjutan dalam UUD NRI 1945	202
Tabel 6	Materi Undang Undang Pengairan	251
Tabel 7	Materi Undang Undang Sumber Daya Air	253
Tabel 8	Perbandingan Pengaturan Pengelolaan Sumber Daya Air	258
Tabel 9	Wewenang Pemerintah Pusat Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.	309

Tabel 10	Pembagian wewenang/urusan pengelolaan sumber daya air, antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (sebelum dibentuknya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air)	312
----------	---	-----

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Keterangan	Halaman
Gambar 1 & 2	<i>General Framework for IWRM</i> . Sumber Air dan Petirtaan Candi Jolotundo.	50
Gambar 3	Sumber air dan Petirtaan Sumber Tetek	55
Gambar 4	Arca Dewa Wisnu/Prabu Airlangga	56
Gambar 5&6	Candi Sumber Tetek di Gempol Pasuruan.	57
Gambar 7	Lambang Universitas Airlangga	58
Gambar 8	Situs Kolam Pemandian Kerajaan Majapahit	59
Gambar 9	Kolam Segaran di Trowulan Mojokerto.	61
Gambar 10	Situs Pengaturan Pengairan kerajaan Majapahit.	62
Gambar 11	Situs drainase yang dibangun zaman Majapahit.	63
Gambar 12 & 13	Situs pemandian umbul/Sumber Pengantin di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang.	64
Gambar 14&15	Sumber air (umbul) Sumberboto, Desa Japanan Kecamatan Mojowarno Kabupaten Jombang.	66

Gambar 16&17	Eskavasi Petirnaan Sumberbeji oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur	67
Gambar 18&19	Situs Petirnaan Sumber Beji di Desa Kesamben Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang	69
Gambar 20	<i>General Framework for IWRM</i>	146
Gambar 21	Penyebab kritisnya sumber daya air	149
Gambar 22	<i>Circle Prinsiples Water Recources Management</i>	218